

## TEMUKAN 33 M TAK SESUAI ATURAN, WALIKOTA MINTA BPK AUDIT



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Walikota Ambon, Bodewin Wattimena akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>1</sup> Perwakilan Provinsi Maluku untuk melakukan audit investigasi terhadap temuan Rp33 Miliar yang diduga tidak sesuai aturan pada Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Audit investigasi atau pemeriksaan khusus secara internal oleh Pemkot Ambon akan dilakukan terhadap Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse. Hal ini disampaikan Walikota Ambon dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon, Kamis (25/5). Walikota menegaskan, proses itu akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan melibatkan Tim Investigasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku. “Itu dilakukan berdasarkan Rekomendasi BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jadi itu dilakukan untuk mengetahui siapa pelaku utama dari temuan-temuan tersebut di Sekretariat Pemkot Ambon, sesuai LHP BPK,” jelas Bodewin Wattimena.

Bodewin Wattimena mengungkapkan, terkait anggaran Rp9 Miliar itu terpisah dari Rp33 Miliar yang masih diberikan waktu 60 hari untuk pengembalian itu. “Jadi yang Rp9 Miliar itu sudah wajib dikembalikan. Namun sesuai Rekomendasi BPK itu, akan dilakukan pemeriksaan internal tadi yang nantinya akan kita libatkan pula Tim Audit dari BPK, Inspektorat Maluku bersama Inspektorat Kota Ambon dan dalam waktu dekat, kita akan menyurat BPK dan Inspektorat Maluku untuk proses itu,” terangnya. Dia mengatakan, bahwa

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

segala tindakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN)<sup>2</sup> yang melanggar aturan tentu ada konsekuensinya. Oleh karena itu, tidak hanya tindakan terhadap Sekretariat Pemkot Ambon untuk dilakukan pemeriksaan tersebut, tetapi juga terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)<sup>3</sup> terkait adanya temuan Rp33 Miliar tersebut. “Saya akan mengambil langkah sesuai Rekomendasi BPK, maka saya akan memberikan teguran keras bagi OPD terkait persoalan ini. Saya rasa ini juga waktu yang tepat untuk saya melakukan evaluasi terhadap kinerja para Kepala OPD,” cetusnya.

Dia berharap, dari peristiwa ini akan ada pelajaran berharga bagi semua dan dengan peristiwa ini dirinya berkomitmen untuk menjaga kota ini agar hal itu tidak terulang sehingga opini Pemkot Ambon bisa berubah jauh lebih baik. Dia menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak bertujuan mencari kesalahan atau pelanggaran ditubuh Pemkot Ambon, tetapi apa yang dilakukan BPK hanya memotret penyajian Laporan Keuangan (LK). Dan untuk membuktikan lebih dalam, maka harus dilakukan pemeriksaan khususnya, maka dalam waktu dekat akan dilakukan proses itu. “Jadi Rp30 Miliar lebih itu belanja barang dan jasa yang belum diyakini kewajarannya, untuk itu harus ditindaklanjuti dengan membuktikan dalam waktu 60 hari. Jika tidak, maka dia berlaku sama dengan yang Rp9 Miliar itu, kembalikan ke kas daerah, jika tidak maka bersiap diproses hukum,” tandas Bodewin Wattimena.

### **Temukan 33 M**

BPK Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini *disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang dilakukan Pemkot Ambon Tahun Anggaran (TA) 2022. Dalam LHP Pemkot Ambon tersebut, BPK menilai ada penganggaran dan realisasi belanja di beberapa OPD yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain belanja barang dan jasa pada Sekretariat Pemkot Ambon tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33,3 Miliar. Sementara dari total Rp33,3 Miliar terdapat Rp9,5 Miliar yang perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan khusus. Demikian diungkapkan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hery Purwanto kepada wartawan usai penyerahan LHP kepada Pemkot Ambon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (23/5).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku merincikan anggaran sebesar Rp7,2 Miliar belanja barang dan jasa direkomendasikan disetor ke kas daerah dan inspektorat, pengelolaan kas pada Pemkot Ambon TA 2022 masih bermasalah dengan adanya kas tekor sebesar Rp2,19

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Miliar. Selanjutnya, permasalahan aset sebesar Rp60,7 Miliar menjadi beban penyusutan yang direkomendasikan untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di OPD terkait. “Inikan laporannya *disclaimer*, BPK berpendapat TMP. Ini sebenarnya sama dengan TA 2021 lalu, kemudian penyebab *disclaimer* itu banyak. Salah satunya masalah aset lama yang tidak diketahui keberadaannya, itu motor mobil tidak dijaga dengan baik sehingga terjadi beban penyusutan,” ujarnya. Selanjutnya, ada belanja barang dan jasa, kemudian ada tekor brangkas artinya keuangan direalisasikan tapi buktinya belum ada. “Terkait dengan yang lain, dicatatan ada, di temuan ada tapi bukan penyebab kualifikasi, dan *disclaimer* tapi harus ditindaklanjuti seperti perjalanan dinas pada 20 OPD dengan total nilai sebesar Rp2,19 Miliar dan satu dinas lagi sebesar Rp500 juta yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Terkait perjalanan dinas, lanjutnya, misalnya harga tiket pesawat yang berbeda. “Seperti harga tiket pesawat itu berbeda. Peraturan Presiden (Perpres) mengatur uang harian sekian atau tiket pesawat kita konfirmasi harganya tidak segitu pada 20 OPD. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi kita periksa semua.” Ungkap Hery Purwanto. Sementara terkait langkah apa yang akan diambil oleh BPK jika tidak ada pengembalian, dirinya menyatakan bahwa tanggung jawab Pemkot Ambon untuk merekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Menurut Undang-Undang (UU) yang ada kita telah memberikan waktu kepada mereka selama 60 hari untuk pengembalian ke kas daerah, kita tinggal menunggu jawaban dari Pemkot Ambon melalui OPD jawabannya seperti apa. Untuk rekomendasi ke APH merupakan tugas Pemkot Ambon melalui Inspektoratnya” ujar Hery Purwanto.

Hery Purwanto juga membenarkan adanya temuan pada Sekretariat Pemkot Ambon dalam hal uang makan minum dan baliho serta barang dan jasa sekitar Rp9 Miliar.”Terkait uang makan minum dan belanja baliho ada temuan, namun secara rinci saya tidak hafal tetapi secara jumlah yang harus dikembalikan sekitar Rp7 Miliar yang bersumber dari belanja barang dan jasa serta Rp2 Miliar yang terjadi tekoran kas serta ada jumlah yang lain yang harus diverifikasi oleh Inspektorat.” ungkap Hery Purwanto.

Sementara itu, Walikota Ambon usai menerima LHP BPK tersebut kepada wartawan mengungkapkan, Pemkot Ambon akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita terima semua hasil LHP dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

***Harian Siwalima, “Temukan 33 M tak Sesuai Aturan, Walikota Minta BPK Audit”, 26 Mei 2023.***

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur:
  - a. Pasal 10 Ayat (1), Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:

- 1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
  - 2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- b. Pasal 10 Ayat (2), Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur:
- a. Pasal 1 Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - b. Pasal 16 Ayat (1), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - c. Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*);
  - d. Pasal 17 Ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  - e. Pasal 17 Ayat (3), Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - f. Pasal 20 Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - g. Pasal 20 Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - h. Pasal 20 Ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  - i. Pasal 20 Ayat (4), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- j. Pasal 20 Ayat (5), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang kepegawaian.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur:
    - a. Pasal 1 Angka 14, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK;
    - b. Pasal 6 Ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
    - c. Pasal 6 Ayat (3), Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
    - d. Pasal 7 Ayat (1), BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
    - e. Pasal 8 Ayat (5), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
  4. Opini BPK terdiri dari:
    - a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan;
    - b. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
    - c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan; dan
    - d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.